



PUTUSAN

NOMOR 1087/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUCHAMAD PRIYO HARTAWAN Bin SOEGENG
HADI RIYANTO ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 04 April 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Klitih RT. 019/007 Desa Wonokasih
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Muchamad Priyo Hartawan Bin Soegeng Hadi Riyanto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/01/I/Ka/Pb.06.01/2020/BNNK-SDA, tanggal 21 Januari 2020 ;

Terdakwa Muchamad Priyo Hartawan Bin Soegeng Hadi Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;

Hal 1 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
9. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama 1. SUDIRO HUSODO, SH.MH..M.Kn. 2. BAMBANG SUGIARTO, SH. dan 3. AGUS PURWANTO, SH. Penasehat Hukum berkantor di Jalan DI Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1087/Pid.Sus/2020/PT.SBY tanggal 21 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- II. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Sda. tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Hal 2 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN bin SOEGENG HADI RIYANTO (Alm) pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 W atau disekitar waktu tersebut setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di parkiranan depan rumah makan padang Ds Jati Kec Sidoarjo Kab.Sidoarjo , atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih +/- 0,024 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : :

- Bermula pada Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib. bertempat di Jalan Raya Desa Ketimang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo, saksi dari Badan Narkotika Kab.Sidoarjo (BNN Sidoarjo) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN bin SOEGENG HADI RIYANTO (Alm) yang sedang berdiri di tepi Jl.Raya Ketimang tampak sempoyongan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih +/- 0,024 gram, yang berada di genggaman tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi diakui barang bukti berupa 1(satu) poket sabu adalah pesanan dari WAHYU SUBEKTI (belum tertangkap) dan NADIM (belum tertangkap) yang diperoleh dengan cara membeli melalui perantara saksi ILHAM AURIZA (dalam berkas terpisah) ;

Hal 3 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PRIYO HARTAWAN membeli sabu-sabu kepada saksi ILHAM AURIZA (dalam berkas terpisah) sudah 2 kali dengan harga Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pesanan diantarkan ke rumah saudara NADIM (belum tertangkap) yang berada di DS. Ketimang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo lalu sabu sabu dibagi 2 (dua) poket selanjutnya 1(satu) poket telah habis dipakai /dikonsumsi sedangkan 1(satu) poket akan diserahkan kepada WAHYU SUBEKTI(belum tertangkap) ;
- Selanjutnya atas keterangan dari terdakwa jika telah membeli sabu dari ILHAM AURIZA (dalam berkas tersendiri) dilakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM AURIZA (dalam berkas terpisah) sedangkan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih +/- 0,024 gram ;
- Perbuatan terdakwa tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab 0755/ NNF/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 dengan kesimpulan :
 - Barang bukti No. 1393/2020/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 121 ayat (1) UU RI NO. 35 Thn 2009 tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN bin SOEGENG HADI RIYANTO (Alm) pada hari selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib. atau disekitar waktu tersebut setidaknya Hal 4 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Raya Desa Ketimang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih +/- 0,024 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib. bertempat di Jl.Raya Desa Ketimang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo, saksi dari Badan Narkotika Kab.Sidoarjo (BNN Sidoarjo) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN bin SOEGENG HADI RIYANTO (Alm) yang sedang berdiri di tepi Jl.Raya Ketimang tampak sempoyongan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih +/- 0,024 gram, yang berada di genggaman tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi diakui barang bukti berupa 1(satu) poket sabu adalah pesanan dari WAHYU SUBEKTI (belum tertangkap) dan NADIM (belum tertangkap) yang diperoleh dengan cara membeli melalui perantara saksi ILHAM AURIZA (dalam berkas terpisah) .
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PRIYO HARTAWAN membeli sabu-sabu kepada saksi ILHAM AURIZA (dalam berkas terpisah) sudah 2 kali dengan harga Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pesanan diantarkan ke rumah saudara NADIM (belum tertangkap) yang berada di DS. Ketimang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo lalu sabu sabu dibagi 2(dua) poket selanjutnya 1(satu) poket telah habis dipakai /dikonsumsi sedangkan 1(satu) poket akan diserahkan kepada WAHYU SUBEKTI(belum tertangkap) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas keterangan dari terdakwa jika telah membeli sabu dari ILHAM AURIZA (dalam berkas tersendiri) dilakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM AURIZA (dalam berkas terpisah) sedangkan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih +/- 0,024 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab 0755/ NNF/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 dengan kesimpulan :

- Barang bukti No : 1393 / 2020 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Thn 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN bin SOEGENG HADI RIYANTO (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau disekitar waktu tersebut setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Ketimang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal 6 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



, sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wib. bertempat di Jl.Raya Desa Ketimang Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo, saksi dari Badan Narkotika Kab.Sidoarjo (BNN Sidoarjo) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN bin SOEGENG HADI RIYANTO (Alm) yang sedang berdiri di tepi Jl.Raya Ketimang tampak sempoyongan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih +/- 0,024 gram, yang berada di genggam tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa dilakukan interogasi diakui bahwa barang bukti tersebut diakui adalah berada dalam kekuasaan terdakwa karena pesanan dari WAHYU SUBEKTI (DPO) dan NADIM (DPO) , dengan tujuan terdakwa bisa ikut konsumsi sabu bersama dengan NADIM (DPO) ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PRIYO HARTAWAN membeli sabu-sabu kepada saksi ILHAM AURIZA (dalam berkas terpisah) sudah 2 kali yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 20.30 dengan harga Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pesanan diantarkan ke rumah NADIM (DPO) yang berada di DS. Ketimang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo dimana terdakwa MUHAMMAD PRIYO HARTAWAN sudah menunggu, selanjutnya setelah sampai di rumah NADIM (DPO) sabu - sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa MOCHAMAD PRIYO HARTAWAN selanjutnya oleh terdakwa MOCHAMAD PRIYO HARTAWAN sabu-sabu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang setengah bagian rencananya akan diserahkan kepada WAHYU SUBEKTI (DPO) dan yang setengahnya lagi telah habis dikonsumsi atau dipakai nyabu bareng berempat yaitu NADIM, (DPO) ,

Hal 7 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



BAGAS (DPO) , terdakwa MUHAMMAD PRIYO HARTAWAN sendiri dan saksi ILHAM AURIZA (dalam berkas sendiri) setelah selesai nyabu bareng selanjutnya saksi ILHAM AURIZA (dalam berkas tersendiri) langsung kembali pulang ke Mojokerto, sedangkan terdakwa MUCHAMAD PRIYO berdiri di pinggir Jl. Raya Ketimbang Kab. Sidoarjo dan langsung di lakukan penangkapan oleh petugas BNN Kab. Sidoarjo dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Sabu-sabu disimpan atau digenggam pada tangan sebelah kanan, sedangkan saudara NADIM dan saudara BAGAS melarikan diri sampai dengan sekarang belum diketemukan (belum tertangkap) ;

- Selanjutnya atas keterangan terdakwa bahwa telah membeli sabu tersebut dari ILHAM AURIZA (dalam berkas tersendiri) dilakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi ILHAM AURIZA (dalam berkas terpisah) setelah terdakwa ditangkap lebih dahulu.
- Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti guna pengusutan lebih lanjut karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat bersih +/- 0,024 gram ;
- Perbuatan terdakwa tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab 0755/ NNF/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 dengan kesimpulan :
- Barang bukti No : 1393 / 2020 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) UU RI NO. 35 Thn 2009 tentang Narkotika ;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN Bin SOEGENG HADI RIYANTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN Bin SOEGENG HADI RIYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) pocket plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) handphone merk OPPO Type CPH1909 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN Bin SOEGENG HADI RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana

Hal 9 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN Bin SOEGENG HADI RIYANTO MUHAMAD PRIYO HARTAWAN Bin SOEGENG HADI RIYANTO tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan :

➤ Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN Bin SOEGENG HADI RIYANTO segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya Jalan Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;

3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan plastik pembungkusnya;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type CPH1909 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan segala kebijaksanaan dan kearifan Majelis Hakim, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa MUHAMAD PRIYO HARTAWAN Bin SOEGENG HADI RIYANTO diberikan hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan serta pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

Hal 10 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 21 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD PRIYO HARTAWAN Bin SOEGENG HADI RIYANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO Type CPH1909 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Sda. yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Juli 2020 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Hal 11 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Sda, tanggal 21 Juli 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2020 ;

2. Relas pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Sda. dibacakan tanggal 21 Juli 2020, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Juli 2020 sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2020, maka permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga oleh karena itu secara formil sah, oleh karena itu pula, permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Terdakwa mengajukan banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperhatikan keadaan keadaan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. KEMANUSIAAN yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut;

Hal 12 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



2. EDUKATIF yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
3. KEADILAN yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat baik bagi diri para Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Sda., tanggal 21 Juli 2020., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berpendapat oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa terlalu berat, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah masa pidana yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana amar dalam putusan ini, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya, oleh karenanya dengan memperhatikan pertimbangan

Hal 13 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Sda. Tanggal 21 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN.Sda., tanggal 21 Juli 2020 diubah sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Th.2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Tedakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 415/Pid.Sus/2020/ PN Sda Tanggal 21 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 14 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD PRIYO HARTAWAN Bin SOEGENG HADI RIYANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan plastik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO Type CPH1909 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada **hari Rabu, Tanggal 23 September 2020** yang terdiri dari **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mutarto, SH.M.Hum** dan **A. Fadlol Tamam, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 21 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan

Hal 15 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari **Rabu, Tanggal 23 September 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Uripno, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mutarto, SH.MHum.

Permadi Widhiyatno, S.H.,

M.Hum.

2. A. Fadlol Tamam,S.H. MHum.

Panitera Pengganti,

Uripno , S.H.

Hal 16 dari 15 halaman Nomor 1087/PID.SUS/2020/PT SBY